



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dianggap perlu penyesuaian terhadap besaran penghasilan yang adil dan proposional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, diubah Sebagai Berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;

- b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. tunjangan Perangkat Desa lainnya paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat diberikan honorarium PKPKD paling tinggi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan desa dapat diberikan honorarium PPKD.
- (3) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang ditetapkan sebagai PPKD.
- (4) Besaran honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. honorarium koordinator PPKD dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. honorarium PPKD untuk Kasi dan Kaur selain bendahara Desa dialokasikan paling tinggi sebesar

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

- c. honorarium PPKD untuk bendahara Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa dan/atau diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, tidak diperkenankan menerima Penghasilan Tetap, melainkan diberikan tunjangan setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Besaran tunjangan Penjabat Kepala Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil adalah paling sedikit sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan Perangkat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.

- 5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Kepala Desa dapat mengangkat staf pemerintahan desa yang bertugas untuk membantu tugas-tugas pemerintah desa dan BPD.
- (2) Pengangkatan staf pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Staf pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan penghasilan berupa honorarium setiap bulan.
- (4) Besaran honorarium staf pemerintahan desa paling tinggi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi diberikan tunjangan setiap bulan.
 - (2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. tunjangan Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan Sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. tunjangan Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - (3) Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan BPD.
 - (4) Anggota BPD yang dilantik dan/atau berhenti kurang dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan, maka tidak mendapatkan tunjangan.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mendapatkan Biaya Operasional yang dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa paling banyak sebesar 7% (tujuh persen) dari APB Desa.
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk:
 - a. pelaksanaan rapat-rapat Pemerintah Desa;
 - b. alat Tulis Kantor dan penggandaan/fotokopi/cetak;
 - c. makan-minum rapat;
 - d. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor desa;
 - e. honorarium PKPKD, PPKD, petugas pengelola barang milik desa;
 - f. honorarium operator/admin aplikasi tingkat desa;
 - g. musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa;
 - h. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi;
 - i. pengadaan pakaian seragam; dan

- j. biaya operasional lainnya selama diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Januari 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

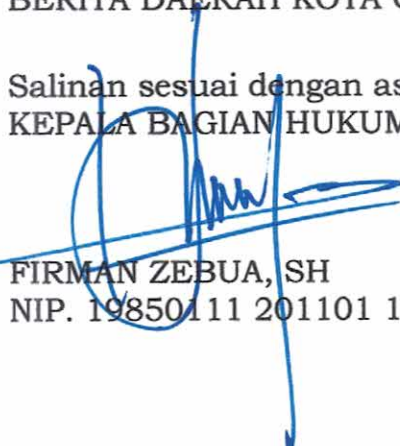
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004